



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpstsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Izin Trayek

No. SK :

#### Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon
2. Fotocopy NPWP
3. NIB
4. Surat Keterangan domisili dikeluarkan oleh pejabat berwenang
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Memenuhi Seluruh Kewajiban Sebagai Pemegang Izin Trayek
6. Surat Pernyataan Menguasai Fasilitas Penyimpanan /POLL Kendaraan Bermotor Sesuai Domisili Perusahaan
7. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk Badan Hukum Koperasi
8. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir
9. Fotocopy STNK
10. Fotocopy Bukti Lulus Uji berkala yang masih berlaku
11. Pertimbangan Teknis Izin Trayek dari Dinas Perhubungan Kab.Rokan Hilir
12. Dokumen sistem Manajemen Keselamatan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

## Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon Melakukan pendaftaran di OSS ([oss.go.id](http://oss.go.id)) (Mandiri,Perbantuan,Prioritas)
2. Pemohon Memperoleh NIB , dan Perizinan Berusaha dari Lembaga OSS
3. Tim Teknis DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hilir Melakukan Survey dan/atau Monotoring Perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan Komitmen)
4. Pemohon memasukkan Permohonan Persyaratan Pemenuhan Komitmen dan persyaratan untuk Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hilir pada DPMPPTSP
5. Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hilir Melakukan Validasi,Verifikasi dan Pemrosesan Rekomendasi Pemenuhan Komitmen
6. Petugas DPMPPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hilir (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)
7. DPMPPTSP melakukan Verifikasi dan evaluasi Kesesuaian Pemenuhan Komitmen dengan Peraturan Perundang-Undangan
8. DPMPPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
9. DPMPPTSP Kabupaten Rokan Hilir Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS
10. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

### Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

- 15 Menit pemohon melakukan pendaftaran di OSS ([oss.go.id](http://oss.go.id))
- 30 Menit pemohon memperoleh NIB dan perizinan Berusaha dari lembaga OSS
- 2 Hari Tim teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir melakukan survey dan/atau monitoring perizinan ke tempat Lokasi Usaha (untuk usaha yang memerlukan komitmen)
- 30 Menit Pemohon memasukkan permohonan persyaratan pemenuhan komitmen dan persyaratan untuk rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir pada DPMPTSP
- 3 Hari Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hilir melakukan validasi, verifikasi dan pemrosesan Rekomendasi pemenuhan komitmen
- 30 Menit Petugas DPMPTSP menerima Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab. Rokan Hilir (Rekomendasi Persetujuan atau penolakan)
- 1 Hari DPMPTSP melakukan verifikasi dan evaluasi kesesuaian pemenuhan komitmen dengan peraturan Perundang-undangan
- 30 Menit DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
- 30 Menit DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS
- 15 Menit Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Trayek

#### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Langsung ke Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.
- Kotak Pengaduan Layanan Dinas PMPTSP Kab. Rokan Hilir Jalan Mawar 58 Bagansiapiapi.
- Melalui Telp. dan SMS 0822 8329 1840 / 0812 7640 7996
- Melalui Online Email : liliidewi132@gmail.com